



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

DARU BIJONO
PAUD

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 421.1-500 TAHUN 2024

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SWASTA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan, memperluas daya tampung peserta didik, diperlukan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang bermutu serta hasil pembelajaran yang lebih baik;

b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pendirian dan penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian dan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian dan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Pendirian dan Penegerian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah melalui Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 9 September 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Maluku Tengah di Masohi.
2. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 421.1 - 500 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIRIAN DAN PENEREGIAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NEGERI.

NO.	NAMA LEMBAGA (NOMENKLATUR LAMA)	NAMA LEMBAGA (NOMENKLATUR BARU)	NPSN	NO. USULAN/TANGGAL	NEGERI	KECAMATAN
1.	TK Pembina Pelauw	TK Negeri Pembina 1 Pelauw	69941899	421.1/01/TK.PEMBINA/V/2024 Tanggal 22 Mei 2024	Pelauw	Pulau Haruku
2.	KB Ronesina Pelauw	TK Negeri Pembina 2 Pelauw	69993082	421.1/01/KB.RONESIA/I/2024 Tanggal 22 Mei 2024	Pelauw	Pulau Haruku
3.	TK Soumahu Amanolatu	TK Negeri Pembina 1 Booi	69934859	420/TK.B/21/2024 Tanggal 6 Juli 2024	Booi	Saparua
4.	KB Kuncur Mekar	TK Negeri Pembina 2 Booi	69934876	420/KB/KM/23/2024 Tanggal 6 Juli 2024	Booi	Saparua
5.	TK Ceria Porto	TK Negeri Pembina 1 Porto	69934611	421/TKCP/01/2024 Tanggal 1 Juli 2024	Porto	Saparua
6.	TK Kuncup Mekar	TK Negeri Pembina 1 Haruru	69980642	47/KB-KM/VII/2024 Tanggal 15 Juli 2024	Negeri Haruru	Amahai

7.	KB Kasih	TK Negeri Pembina 1 Yafila	69938891	25/KB-K/VII/2024 Tanggal 18 Juli 2024	Yafila	Amahai
8.	TK Al-Fatonah	TK Negeri Pembina 1 Tamilouw	70011997	01/SU/TK-AL-F/VI/2024 Tanggal 25 Juni 2024	Dusun Ampera Negeri Tamilouw	Amahai
9.	PAUD Generasi Cerdas	TK Negeri Pembina 2 Tamilouw	69987877	01/SU/PAUD-GC/VI/2024 Tanggal 25 Juni 2024	Negeri Tamilouw	Amahai
10.	TK Waeputih Indah	TK Negeri Pembina 3 Tamilouw	69938564	421.1/06/TK-WI/VI/2024 Tanggal 19 Juni 2024	Dusun Sihulo Negeri Tamilouw	Amahai
11.	TK Telutih	TK Negeri Pembina 1 Lafa	69949933	421.1/33/VIII/2024 Tanggal 1 Agustus 2024	Negeri Lafa	Telutih
12.	TK Anggrek Haruru	TK Negeri Pembina 2 Haruru	69944014	10/TK-ANG/VII/2024 Tanggal 15 Juli 2024	Negeri Haruru	Amahai
13.	TK Mekar Sari Layeni	TK Negeri Pembina 1 Layeni	69947440	001/TK-PAUD.MS/VII/2024 Tanggal 9 Juni 2024	Negeri Layeni	TNS

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH,⁷⁴

